

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 0451/DPMPTSP.V/V/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA ISLAM TERPADU MENARA FITRAH DI OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- bahwa surat permohonan Ketua Yayasan SMA Islam Terpadu Menara Fitrah tanggal 11 April 2023 Nomor 125/K-Y MEF I/2023 perihal Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
- bahwa Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Atas sebagairnana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 17 April 2023 Nomor 16/DPMPTSP.V/IV/2023 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Islam Terpadu Menara Fitrah di Ogan Ilir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Yayasan

Yayasan Menara Fitrah Indralaya SMA Islam Terpadu Menara Fitrah

Nama Sekolah **Alamat**

Jl. Lintas Timur KM 34 Komplek SIT Menara Fitrah, Indralaya Indah Kecamatan

Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA

- Pemegang Izin Operasional ini waiib:
- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun pada tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 Mei 2023

Telah ditandatangani secarael ektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan





H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik